



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 553 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Djakarta Raja tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 9 Mei 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 21 September 1961 No.Des.9/61/13 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan Daerah Kotapradja Djakarta Raja tentang Mengadakan dan memungut pajak pembangunan I”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 9 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djakarta Raja di Djakarta (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Oktober 1961,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.